



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Kerang, 10 Juli 1996 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Untung Suropati, Gang Arda, Desa Jone, RT.002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. (kontrakan 4 pintu), sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Tarakan, 14 Maret 1995 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak di ketahui, tempat tinggal di Desa Girimukti, RT.014, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau, kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser, sesuai Buku Nikah Nomor 0076/022/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Petangis selama 4 hari dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Sultan Ibrahim Khailuddin, Gang Putar, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mandiri dalam mengurus rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat selalu mengharapkan bantuan dari orang tua Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada November 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan memilih tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Girimukti, RT.014, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sampai saat ini telah berpisah rumah 7 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/022/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau, kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Saksi I, NIK XXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 17 Agustus 1980 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Jone dan telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat menghadap persidangan untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama lebih kurang 3 bulan saja;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya dan telah berpisah kurang lebih 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan mereka dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

2. Saksi II, NIK XXXX, lahir di Tanah Grogot, tanggal 29 Mei 1996 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT.002 RW.006 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Jone dan telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat menghadap persidangan untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama lebih kurang 2 minggu saja;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya dan telah berpisah kurang lebih 11 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan mereka dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain gugatan cerai, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan merukunkannya kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam posita gugatannya mengaku bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, namun pengakuan dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan pengakuan murni dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, dimana pengakuan murni dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, karena dalam hal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa Penggugat benar telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau, kabupaten Paser, yang isinya menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak hadirannya tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada puncaknya sejak bulan November 2019 Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan yang hingga sekarang ini telah berlangsung selama 9 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, oleh

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dengan alasan-alasan tersebut maka Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa ada alasan yang sah atau dibenarkan secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui dalil - dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUH Perdata, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya dan menjadi fakta yang tetap, namun demikian oleh karena ini perkara perceraian maka sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim masih akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana yang akan Majelis Hakim sebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan di atas, maka atas bukti tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat, disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruii anak anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada November 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt



perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih dengan menempuh jalan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بآئنة

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukunkannya kembali, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana Penggugat dengan Tergugat dan Pengadilan sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 646.000,00 (*enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Wahdatan Nusrah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Ttd.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Wahdatan Nusrah

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
|----------------------|---|---------------|

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	530.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tgt